HARIAN
UNTUK UMUM
TERBIT SEJAK
01 MARET 2011
PENDIRI
ARDI, S.Si, Apt
EDISI: KAMIS
29 OKTOBER 2026

BUTON-BUTENG-BUSEL-BUTUR-WAKATOBI-MUNA-MUBAR
KOLAKA-BOMBANA-KENDARI-BAUBAU

Baubau Post

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

www.baubaupost.com
www.durasitimes.com

ECERAN Rp 5.000 | BERLANGGANAN RP 100.000/ BULAN | LANGGANAN & IKLAN HUBUNGI HP/WA: 082160543989



Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP BP- Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel), Sulawesi Tenggara, mendorong peningkatan layanan listrik menjadi 24 jam secara bertahap di wilayah kepulauan pada 2026-2027. Upaya tersebut ditempuh melalui koordinasi dengan PT PLN di Makassar serta persiapan usulan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Siompu dan Kadatua.

Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., mengatakan, penguatan koordinasi dengan PLN merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses energi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pasokan listrik yang andal dinilai penting untuk menunjang aktivitas masyarakat sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi desa.

Koordinasi tersebut dilakukan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan bersama jajaran PLN di Makassar. Pertemuan itu diterima langsung oleh General Manager PLN beserta jajaran untuk membahas peningkatan keandalan pelayanan kelistrikan dan perluasan waktu layanan di wilayah kepulauan.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Busel mengatakan, pemerataan listrik tidak sekadar menyediakan penerangan, tetapi juga mendukung pendidikan dan kegia-

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Azhari Gandeng UGM, Matangkan Desain Trans Maritim Buton Tengah



Laporan: Ardi

YOGYAKARTA, BP- Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, membahas desain pengembangan Trans Maritim bersama akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) di Fakultas Geografi UGM, Selasa (27/10/2026). Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi daerah melalui integrasi potensi kelautan, kawasan pesisir, tata ruang, dan pariwisata secara berkelanjutan.

Lanjut ke Hal: 7

IMI Buton Selatan Bidik Delapan Kelas Porprov Sultra 2026, Tiga Pembalap Disiapkan



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kabupaten Buton Selatan menyiapkan tiga pembalap pemula untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) XV 2026 di Kota Kendari pada Desember mendatang. Penjaringan atlet masih berlanjut untuk memenuhi target keikutsertaan pada delapan kelas yang dipertandingkan.

Ketua IMI Buton Selatan, Harianto Amane, mengatakan seleksi awal dilakukan untuk mengidentifika-

Lanjut ke Hal: 7

Pimpin Upacara Sumpah Pemuda, Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Dorong Pemuda Berkarakter Kuat dan Berempati



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., mengajak generasi muda memperkuat patriotisme, kegigihan, dan kepedulian sosial sebagai modal membangun masa depan Indonesia. Seruan itu disampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kota Baubau, Rabu (28/10/2026), dengan tema nasional â€œPatriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia” .

Dalam amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang dibacakannya, Wa Ode Hamsinah menekankan bahwa kemajuan bangsa tidak semata-mata ditentukan pembangunan fisik, kecanggihan teknologi, atau kelimpahan materi. Kualitas

Lanjut ke Hal: 7

Bank Sultra Luncurkan SUPRIME dan Safe Deposit Box, Gubernur ASR Resmikan di Kendari



Laporan: Prasetyo M

SULTRA, BP- Bank Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) memperluas layanan perbankan dengan menghadirkan Sultra Prime (SUPRIME) bagi nasabah prioritas dan Safe Deposit Box untuk penyimpanan barang berharga. Kedua layanan tersebut diresmikan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka pada malam penutupan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di ka-

Lanjut ke Hal: 7

RUU Perampasan Aset Memanas, Pakar Unhas Tolak Illicit Enrichment Masuk Aturan



Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Perdebatan mengenai pengaturan peningkatan kekayaan yang tidak wajar (illicit enrichment) mewarnai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Komisi III DPR RI. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Said Karim, menolak konsep tersebut dimasukkan ke dalam RUU, sementara koalisi masyarakat sipil menyoroti dugaan penghapusan ketentuan serupa dari draf DPR.

Perbedaan pandangan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil dan peneliti di Jakarta, Senin-Selasa (26-27 Oktober 2026). Pembahasan tersebut menjadi bagian dari penyusunan regulasi yang ditargetkan DPR disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

Said menilai illicit enrichment termasuk ranah hukum pidana materiil, sedangkan RUU Perampasan Aset berkaitan dengan hukum acara pidana. Menurut dia, perbedaan mendasar kedua bidang hukum tersebut harus diperhatikan agar pembentukan undang-undang tidak mencampuradukkan pengaturan tindak pidana dengan mekanisme perampasan aset.

"Maafkan kalau ada yang berbeda pendapat dengan saya, saya menyatakan dengan tegas bahwa tidak perlu. Sekali lagi saya katakan, tidak perlu," kata Said dalam rapat tersebut.

Illicit enrichment merujuk pada peningkatan kekayaan seseorang, khususnya pejabat publik, yang tidak sebanding dengan penghasilan sah atau tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara wajar. Said mengingatkan bahwa kepemilikan harta dalam jumlah besar tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan tindak pidana. Menurut dia, sanksi atas kekayaan yang tidak wajar umumnya berkaitan dengan pembuktian tindak pidana lain, seperti korupsi atau pencucian uang.

Said juga merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Pasal 20 konvensi yang diadopsi pada 2003 itu meminta negara pihak mempertimbangkan kriminalisasi illicit enrichment dengan memperhatikan konstitusi dan prinsip dasar sistem hukum masing-masing. Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Dalam paparannya, Said menyinggung pengalaman Nigeria, Sri Lanka, Bangladesh, Ukraina, dan Uganda yang menurut penilaiannya belum menunjukkan hasil memuaskan dalam penerapan konsep tersebut. Ia meminta agar ruang lingkup tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset tidak terlalu luas, kriteria aset dirumuskan secara tegas, serta pengawasan dilakukan oleh lembaga independen. Profesionalisme aparat penegak hukum, kata dia, juga harus menjadi perhatian untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Sementara itu, koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Indonesia Corruption Watch (ICW), Auriga Nusantara, PSHK, Transparency International Indonesia (TII), dan sejumlah organisasi lainnya mengidentifikasi sedikitnya tiga persoalan substansial dalam draf RUU Perampasan Aset versi DPR tertanggal 10 Juli 2026 dibandingkan dengan draf pemerintah. Salah satu persoalan yang disoroti ialah dugaan penghapusan ketentuan mengenai peningkatan kekayaan yang tidak wajar.

Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) draf pemerintah versi 2023, yang memuat pengaturan mengenai perampasan aset yang tidak seimbang dengan penghasilan dan tidak dapat dibuktikan asal-usul sahnya. Koalisi menilai ketentuan itu dapat menjadi instrumen untuk menelusuri kekayaan pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi mereka.

Secara historis, pembahasan RUU Perampasan Aset di Indonesia telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada Mei 2023, pemerintah mengirimkan surat presiden kepada DPR untuk mendorong pembahasan rancangan tersebut. Namun, RUU itu tidak selesai dibahas pada periode DPR 2019-2024. Pada Oktober 2026, DPR menetapkannya sebagai usul inisiatif DPR dan membentuk Panitia Kerja (Panja) yang dipimpin Habiburokhman dari Fraksi Gerindra, dengan Soedeson Tandra dari Fraksi Golkar sebagai wakil ketua.

Dalam konteks internasional, UNCAC menempatkan pemulihan aset sebagai bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi lintas negara. Namun, penerapan perampasan aset juga menuntut kepastian hukum, perlindungan hak milik, proses peradilan yang adil, dan pengawasan terhadap kewenangan negara. DPR dan pemerintah kini menghadapi tantangan untuk merumuskan aturan yang dapat mendukung pemulihan aset hasil kejahatan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan hukum.(*)

Komisi III DPR Dukung Revisi UU Tipikor, Pengaturan Under-Invoicing Disorot



Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mendapat dukungan Komisi III DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta pembaruan regulasi tersebut dilakukan secara hati-hati, terutama dalam merumuskan definisi korupsi dan mengatur praktik under-invoicing, agar penegakan hukum berjalan efektif tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha.

Sahroni menyampaikan dukungan itu saat dihubungi pada Selasa (27/10/2026), menanggapi usulan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Menurut Sahroni, penguatan perangkat hukum merupakan bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Menurut saya, setiap upaya memperkuat pemberantasan korupsi tentu perlu kita dukung, termasuk jika ada kebutuhan untuk merevisi UU Tipikor," kata Sahroni.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah praktik under-invoicing, yakni pencantuman nilai transaksi perdagangan yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya, baik berdasarkan harga, jumlah, maupun volume barang. Sahroni menilai praktik tersebut perlu dipertimbangkan dalam pembahasan revisi, terlebih karena persoalan itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

"Saya mendukung usulan memasukkan under-invoicing ke dalam UU Tipikor. Ini sangat perlu dipertimbangkan. Karena praktik culas ini juga telah menjadi perhatian serius Presiden Prabowo," ujarnya.

Meski mendukung, Sahroni mengingatkan agar ketentuan baru dirumuskan secara jelas dan terukur. Ia juga meminta pembahasan melibatkan ahli hukum, praktisi, dan akademisi. Kejelasan definisi serta batasan tindak pidana dinilai penting agar penerapan aturan tidak menimbulkan penafsiran berbeda maupun hambatan dalam kegiatan bisnis dan perdagangan.

Dorongan revisi tersebut muncul di tengah upaya menyelaraskan berbagai instrumen hukum pidana nasional. Yusril sebelumnya menyatakan revisi UU Tipikor perlu dipertimbangkan seiring dengan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.

"Jadi mau tidak mau itu harus ada sinkronisasi juga terhadap Undang-Undang Tipikor yang ada sekarang ini," kata Yusril, merujuk pada kebutuhan penyelarasan regulasi terkait perampasan aset.

Dari sisi historis, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang ditetapkan pada 21 November 2001. Perubahan itu antara lain dimaksudkan untuk memperkuat kepastian hukum dan mengurangi perbedaan penafsiran dalam pemberantasan korupsi.

Pada tingkat internasional, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada 31 Oktober 2003. Konvensi tersebut mulai berlaku secara internasional pada 14 Desember 2005 dan menjadi instrumen hukum internasional yang mengatur upaya pencegahan korupsi, penegakan hukum, kerja sama antarnegara, serta pemulihan aset.

Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Yusril menilai penyelarasan UU Tipikor dengan konvensi tersebut diperlukan agar kerangka hukum nasional sejalan dengan komitmen internasional. Pembahasan revisi nantinya perlu mempertimbangkan kepastian hukum, efektivitas pemberantasan korupsi, perlindungan hak masyarakat, serta kejelasan penerapan aturan terhadap aktivitas ekonomi. (*)

HUT ke-27 DWP Sultra, Siswa SMAN 12 Kendari Dibekali Edukasi Antinarkoba



Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar edukasi bahaya narkoba, pencegahan perundungan, dan pemberian vitamin bagi siswa SMAN 12 Kendari, Selasa (27/10/2026). Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 DWP tahun 2026 ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran pelajar terhadap kesehatan serta membangun karakter yang positif.

Ketua DWP Sultra, Norma Azadi Fadlansyah, mengatakan edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian terhadap kesehatan dan perilaku peserta didik. Menurut dia, sekolah memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang aman sekaligus membekali siswa dengan pengetahuan untuk menghindari berbagai risiko.

"Peringatan HUT ke-27 Dharma Wanita Persatuan tahun 2026 ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan dan karakter peserta didik," kata Norma.

Dalam kegiatan itu, dr. Sunarni Rahmat Halik menyampaikan materi mengenai bahaya narkoba, sedangkan Dr. Heryanti, S.H., M.H., membawakan materi pencegahan perundungan atau bullying. Kedua materi tersebut memberikan pemahaman kepada siswa mengenai risiko perilaku berbahaya serta pentingnya membangun hubungan yang sehat di lingkungan sekolah.

Edukasi kesehatan juga menjadi bagian dari agenda kegiatan. dr. Ulfiandari bersama tim puskesmas menyampaikan materi mengenai pemberian vitamin untuk mendukung pemeliharaan kesehatan sejak dini.

Norma berharap kegiatan tersebut mendorong peserta didik lebih memahami pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkoba, mencegah perundungan, serta menjaga kesehatan. Upaya itu juga diharapkan dapat mendukung terciptanya suasana belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah.

"Melalui edukasi bahaya narkoba, pencegahan bullying, dan pemberian vitamin, diharapkan peserta semakin memahami pentingnya menjauhi perilaku berisiko, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, serta menjaga kesehatan sejak dini," ujarnya.

Setelah pemaparan materi, para siswa mengikuti sesi tanya jawab yang dipandu moderator. Sesi tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk memperdalam pemahaman mengenai bahaya narkoba, langkah pencegahan perundungan, dan pentingnya pemenuhan kebutuhan vitamin.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Dharma Wanita Persatuan, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepala SMAN 12 Kendari, Sudarso, S.Pd., M.Pd., turut memberikan sambutan. Acara kemudian ditutup dengan foto bersama.

Kegiatan ini mengangkat isu yang juga menjadi perhatian di tingkat nasional dan internasional. Di Indonesia, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba telah menjadi agenda berkelanjutan melalui edukasi dan program pencegahan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Sementara itu, secara internasional, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNESCO telah menerbitkan panduan pencegahan kekerasan dan perundungan di sekolah pada 2019, yang menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dengan keterlibatan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Melalui rangkaian peringatan HUT ke-27 ini, DWP Sultra menggabungkan edukasi perilaku dan perhatian terhadap kesehatan sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran pelajar. Kegiatan berlangsung di SMAN 12 Kendari dengan melibatkan pemateri dari bidang kesehatan dan hukum serta dukungan pihak sekolah.(*)

El Nino Ancam Sultra, 14 Daerah Alami Kekeringan Ekstrem Lebih dari 60 Hari



Laporan: Lisna

SULTRA, BP- " Kekeringan berkepanjangan yang melanda 14 daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong pemerintah provinsi memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta sebaran asap. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 20 Oktober 2026, daerah-daerah tersebut telah mengalami hari tanpa hujan (HTH) lebih dari 60 hari, sementara fenomena El Nino diperkirakan bertahan hingga awal 2027.

Ke-14 daerah itu meliputi Kabupaten Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Kota Baubau, dan Kota Kendari. Adapun wilayah Sultra lainnya tercatat mengalami hari tanpa hujan kategori pendek, yakni selama 6-10 hari.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra menggelar rapat koordinasi penanganan kekeringan, karhutla, dan sebaran asap di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sultra, Kamis (22/10/2026). Rapat dipimpin Kepala Pelaksana BPBD Sultra La Ode Saifuddin dan dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Sultra Rony Yakob, kepala dinas terkait, unsur TNI-Polri, serta instansi lainnya.

Rony Yakob menjelaskan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang melalui koordinasi lintas sektor. Ia menekankan perlunya menyatukan langkah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, Forkopimda, serta instansi teknis dalam menghadapi potensi bencana.

Menurut Rony, Sultra disebut sebagai daerah kedua di Indonesia yang mengalami kemarau panjang. Kondisi itu menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapan penanganan, terutama dalam mengantisipasi kebakaran lahan dan dampak kekurangan hujan yang berkepanjangan.

Dari sisi pengendalian karhutla, La Ode Saifuddin meminta pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, serta instansi teknis meningkatkan pemantauan di lapangan. Penelusuran penyebab kebakaran juga diperlukan, termasuk mengidentifikasi pihak yang melakukan pembakaran apabila ditemukan indikasi kesengajaan. Kabupaten Bombana dan Kolaka Timur menjadi wilayah yang mendapat perhatian dalam pemantauan.

"Perkembangan titik panas harus dilaporkan setiap hari kepada Gubernur Sultra agar potensi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti," demikian penekanan Saifuddin dalam koordinasi penanganan karhutla. Pertukaran informasi antarlembaga dinilai penting agar langkah pencegahan dan penanggulangan berjalan terpadu.

Prakirawan BMKG Sulawesi Tenggara Bismar Rahmat Adi memaparkan bahwa El NiÃ±o dengan intensitas sangat kuat masih memengaruhi kondisi cuaca di wilayah tersebut. Berdasarkan pembaruan data awal Oktober 2026, fenomena iklim itu diprediksi bertahan hingga awal 2027 dan berpotensi mengurangi curah hujan.

BMKG memperkirakan curah hujan di seluruh wilayah Sultra masih berada pada kategori rendah hingga akhir Oktober 2026, dengan intensitas maksimal 50 milimeter per dasarian atau periode sepuluh hari. Pada November, hujan diperkirakan mulai meningkat secara bertahap, terutama di wilayah utara, meskipun secara umum masih berada pada kategori rendah hingga menengah.

Sebagian besar wilayah Sultra diprakirakan memasuki musim hujan pada pertengahan hingga akhir Desember 2026. Namun, sejumlah wilayah di Kabupaten Bombana diperkirakan baru memasuki musim hujan pada awal Januari 2027. Potensi curah hujan tinggi diprediksi mulai muncul di beberapa wilayah selatan pada Desember.

Selain memantau curah hujan, BMKG mengawasi titik panas dan sebaran asap melalui citra satelit. Bismar menjelaskan bahwa kumpulan titik berwarna kuning dan merah dapat mengindikasikan peluang keberadaan titik panas, tetapi tidak secara otomatis membuktikan telah terjadi kebakaran. Angin yang didominasi arah timuran juga berpotensi membawa asap dari wilayah timur Indonesia, termasuk Papua dan Maluku, menuju Sultra.

Ancaman kekeringan yang berulang ini memiliki preseden nasional. Data historis BNPB mencatat, hingga akhir Juli 2015, kekeringan akibat kemarau panjang dan El Nino telah melanda 16 provinsi, 102 kabupaten/kota, dan 721 kecamatan. Sekitar 111.000 hektare lahan pertanian turut mengalami kekeringan. Sementara itu, kajian BMKG mengenai periode 2011- 2020 menunjukkan bahwa kekeringan meteorologis terjadi setiap tahun, dengan kondisi terluas dan terparah tercatat pada 2015 dan 2019. Pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya pemantauan iklim, pengelolaan sumber daya air, dan kesiapsiagaan lintas sektor untuk mengurangi dampak kekeringan serta karhutla.(*)

Buton Tengah Perbarui Data 10.000 Balita untuk Mempercepat Penurunan Stunting



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, memperkuat validasi dan pemutakhiran data stunting untuk memastikan program pencegahan dan penanganan balita berisiko dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Diseminasi dan Publikasi Data Stunting tingkat kabupaten yang digelar Dinas Kesehatan di Hotel Findi, Lakudo, Selasa (27/10/2026).

Kabupaten Buton Tengah memiliki sekitar 10.000 balita pada 2026 yang tersebar di tujuh kecamatan, dengan dukungan 14 puskesmas serta 77 desa dan kelurahan. Cakupan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan data pertumbuhan anak tercatat secara akurat dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program penanganan stunting.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Buton Tengah, Hasrun Hasanu, mengatakan percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurut dia, persoalan tersebut tidak dapat ditangani hanya melalui pelayanan kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, serta masyarakat.

"Kita perlu memperkuat koordinasi dan memastikan setiap sektor menjalankan perannya secara optimal agar intervensi yang dilakukan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran," ujar Hasrun.

Rapat tersebut berfokus pada validasi dan pemutakhiran data prevalensi stunting berdasarkan hasil pengukuran balita di tingkat puskesmas, kecamatan, desa, dan kelurahan. Data yang telah dihimpun diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi di lapangan sehingga pemerintah mampu menentukan kelompok sasaran dan kebutuhan intervensi secara lebih terarah.

Forum ini diikuti 47 peserta dari unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), perangkat daerah terkait, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), BPJS, rumah sakit umum daerah (RSUD), Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, para camat, serta perwakilan dari 14 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) puskesmas se-Kabupaten Buton Tengah.

Penekanan terhadap kualitas data tersebut sejalan dengan kebijakan nasional. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang mengatur strategi terpadu, koordinasi lintas sektor, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Kebijakan ini menempatkan pencegahan stunting sebagai tanggung jawab bersama, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Secara historis, prevalensi stunting nasional menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angkanya turun dari 27,7 persen pada 2019 menjadi 24,4 persen pada 2021, kemudian 21,5 persen pada 2023 dan 19,8 persen pada 2024. Meski demikian, penurunan tersebut masih memerlukan upaya berkelanjutan agar target perbaikan gizi anak dapat tercapai.

Tantangan serupa juga terjadi secara global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNICEF, dan Bank Dunia memperkirakan sekitar 150,2 juta anak berusia di bawah lima tahun mengalami stunting pada 2024, setara dengan 23,2 persen populasi balita dunia. Data tersebut menegaskan bahwa pencegahan gangguan pertumbuhan anak masih menjadi agenda kesehatan masyarakat internasional.

Bagi Buton Tengah, pemutakhiran data di tingkat lokal diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan penanganan secara lebih terukur. Hasilnya juga diharapkan memperkuat koordinasi antarlembaga agar program pencegahan dan penurunan stunting dapat disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan perkiraan.(*)

Bupati Buton Alvin Akawijaya Minta Perdamaian Takimpo-Kombeli Dijaga, Generasi Muda Jadi Perhatian



Laporan:La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton bersama tokoh adat, aparat penegak hukum, dan masyarakat Kelurahan Takimpo serta Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, memperkuat upaya perdamaian melalui ritual adat Piagoa dan Deklarasi Damai, Senin (26/10/2026). Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., menegaskan kesepakatan tersebut harus dijalankan secara konsisten untuk mencegah konflik berulang dan melindungi masa depan generasi muda.

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Poros, depan Indomaret dekat pintu gerbang Kelurahan Kombeli, itu menjadi momentum untuk memulihkan hubungan sosial kedua masyarakat. Prosesi adat dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan deklarasi sebagai simbol kesediaan bersama mengakhiri perselisihan serta membangun kehidupan yang aman dan saling menghormati.

Alvin menekankan bahwa perdamaian tidak cukup diwujudkan melalui penandatanganan dokumen. Seluruh pihak harus membuktikan komitmen tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah, katanya, tidak ingin terus mengalokasikan waktu, tenaga, dan anggaran untuk menyelesaikan konflik yang semestinya dapat dicegah melalui tanggung jawab bersama.

"Penandatanganan ikrar perdamaian ini jangan sampai hanya menjadi seremoni tanpa makna. Saya berharap ini menjadi yang terakhir, sehingga kita tidak perlu lagi mengulang kegiatan serupa karena persoalan perang adat atau perang antarkelompok," tegas Alvin.

Ia meminta tokoh adat dan keluarga mengambil peran lebih besar dalam membimbing generasi muda. Pemerintah juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap komitmen perdamaian dapat ditindak sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketegasan tersebut, menurut Alvin, ditujukan untuk menjaga keamanan masyarakat, bukan mempertajam perbedaan antarkelompok.

Kepala Kejaksaan Negeri Buton Sterry Fendy Andih, S.H., M.H., mengapresiasi keterlibatan tokoh adat Takimpo dan Kombeli dalam proses rekonsiliasi. Ia mengingatkan bahwa konflik tidak hanya merugikan pihak yang terlibat langsung, tetapi juga dapat berdampak terhadap anak-anak, keluarga, dan kehidupan sosial masyarakat dalam jangka panjang.

Sterry mendorong penyelesaian persoalan secara proporsional melalui keluarga dan lembaga adat apabila memungkinkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum. Ia menilai keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, dan unsur masyarakat penting untuk mencegah persoalan pribadi berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Kapolres Buton AKBP Ali Rais Ndraha, S.H., S.I.K., M.M., Tr., berharap kesepakatan tersebut menjadi titik balik hubungan Takimpo dan Kombeli. Ia mengajak masyarakat mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu dan mengarahkan perhatian pada agenda yang lebih produktif, terutama peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi, serta persiapan generasi muda menghadapi persaingan masa depan.

"Jangan sampai generasi muda kita terus dibebani persoalan masa lalu yang tidak perlu diwariskan. Mereka harus kita persiapkan agar mampu bersaing, berkarya, dan membawa nama baik Buton," ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., mengatakan perdamaian merupakan bagian dari upaya melindungi anak-anak dari dampak konflik, baik secara fisik maupun psikologis. Ia berharap generasi muda kedua kelurahan dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung persaudaraan, rasa aman, dan pencapaian cita-cita.

"Ini ikhtiar kita agar anak-anak tidak tercederai, baik perasaan, jiwa, maupun fisiknya. Kita ingin mereka tumbuh dengan semangat saling mencintai, menyayangi, menjaga, dan melindungi, sehingga dapat meneruskan cita-cita mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik," kata Syamsudin.

Secara historis, pengalaman Indonesia menunjukkan pentingnya kesepakatan damai yang disertai upaya menjaga hubungan antarkelompok. Deklarasi Malino untuk Poso pada 20 Desember 2001 dan Perjanjian Malino II untuk Maluku pada Februari 2002 menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik komunal melalui dialog dan kesepakatan bersama. Pada tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Hari Perdamaian Internasional pada 1981 dan kemudian menetapkan 21 September sebagai hari tahunan untuk memperkuat nilai perdamaian serta nirkekerasan. Pengalaman tersebut menegaskan pentingnya menjaga kesepakatan melalui tindakan nyata, bukan hanya deklarasi.

Ritual Piagoa dalam kegiatan di Buton dilaksanakan bersama perangkat adat Takimpo dan Kombeli sebagai simbol menanggalkan kebencian dan memulihkan hubungan sosial. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., tokoh adat dan pemuda kedua kelurahan, kepala organisasi perangkat daerah, Camat Pasarwajo, Lurah Takimpo, Lurah Kombeli, serta Forum Anak Kabupaten Buton. Pemerintah daerah berharap kesepakatan itu dijaga melalui penguatan nilai adat, peran keluarga, dan tanggung jawab seluruh unsur masyarakat agar persatuan tetap terpelihara.(*)

Pasien RSUD Doris Sylvanus Naik Tiga Kali Lipat, Kemenkes Tambah Masker N95



PALANGKA RAYA, BP- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menyusul dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap. Selain menyalurkan tambahan 137 ribu masker N95, pemerintah memperkuat layanan puskesmas dan rumah sakit setelah jumlah pasien di RSUD dr. Doris Sylvanus dilaporkan meningkat hingga tiga kali lipat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi prioritas selama kualitas udara memburuk. Bayi, balita, ibu hamil, dan lanjut usia diminta mengurangi aktivitas di luar rumah untuk menekan risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap.

"Kalau tidak perlu, jangan keluar rumah, terutama balita, ibu hamil, dan orang tua. Kalau memang harus keluar, gunakan masker N95 dan pastikan dipakai dengan benar agar tidak ada celah dari sisi atas, bawah, maupun samping," ujar Budi saat kunjungan kerja di Palangka Raya, Jumat (23/10/2026).

Hingga 23 Oktober 2026, pemerintah pusat telah menyalurkan 1.210.230 masker ke berbagai daerah terdampak karhutla. Bantuan itu terdiri atas 1.001.680 masker medis tiga lapis (3-ply) dan 208.550 masker KN95/N95. Distribusi tersebut belum mencakup persediaan dan penyaluran yang dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah juga merencanakan distribusi tambahan hingga 500 ribu masker untuk setiap provinsi terdampak.

Penguatan perlindungan kesehatan tersebut penting karena asap kebakaran mengandung partikel halus PM2.5 yang dapat masuk jauh ke saluran pernapasan hingga mencapai paru-paru. Kemenkes meminta masyarakat mewaspadai gejala seperti batuk, sesak napas, dan memburuknya penyakit pernapasan yang telah diderita sebelumnya.

"Sebagian besar ISPA bisa dirawat di rumah dengan istirahat dan minum air yang cukup. Namun, kalau mulai mengalami sesak napas, segera datang ke puskesmas. Jika kondisinya lebih berat, seperti pneumonia atau penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) yang memburuk, pasien harus dirujuk ke rumah sakit," kata Budi.

Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan pelayanan, Kemenkes mendorong tenaga kesehatan di puskesmas meningkatkan edukasi mengenai dampak kabut asap, penggunaan masker yang benar, serta tanda-tanda gangguan pernapasan yang membutuhkan penanganan medis. Puskesmas diharapkan menjadi pintu pertama bagi masyarakat untuk memperoleh pemeriksaan dan penanganan awal sebelum dirujuk apabila kondisi pasien memburuk.

Kemenkes juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan oksigen, termasuk tabung oksigen bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang memerlukan. Selain itu, pemerintah akan mempercepat pemenuhan ventilator dan alat kesehatan lainnya, terutama bagi rumah sakit kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah yang menangani pasien dengan gangguan pernapasan, termasuk anak-anak.

Laporan peningkatan pasien di RSUD dr. Doris Sylvanus menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kesiapan fasilitas rujukan. Meski kapasitas pelayanan rumah sakit tersebut masih tersedia, lonjakan pasien perlu diantisipasi agar tenaga medis, peralatan, dan kebutuhan pendukung tetap mencukupi.

Ancaman kesehatan akibat kabut asap bukan persoalan baru di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan pada 1997-1998 pernah menimbulkan krisis asap lintas negara yang melanda sejumlah wilayah Asia Tenggara. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mencatat bahwa hampir 100 juta orang di lima negara Asia Tenggara terpapar peningkatan polusi udara dalam peristiwa tersebut, sementara sekitar 20 juta orang di Indonesia diperkirakan mengalami gangguan pernapasan.

Dampak jangka panjang juga menjadi perhatian peneliti. Studi yang diterbitkan dalam jurnal Economics & Human Biology pada 2017, dengan menggunakan data individu yang terpapar kebakaran hutan Indonesia pada 1997 dan kondisi mereka pada 2007, menemukan bahwa dampak buruk pencemaran udara terhadap kesehatan masih terlihat dalam jangka panjang. Temuan itu memperkuat pentingnya pencegahan paparan, terutama bagi kelompok rentan.

Budi menegaskan, upaya melindungi kesehatan masyarakat harus berjalan bersamaan dengan penanganan karhutla. Kebakaran di lahan gambut menjadi tantangan karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah sehingga pemadaman membutuhkan penanganan khusus dan kondisi cuaca yang mendukung, termasuk hujan berkelanjutan.

"Kami bersama Dinas Kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit berupaya memastikan dampak kesehatannya seminimal mungkin. Masyarakat perlu mengurangi paparan asap, menggunakan masker dengan benar, dan segera mencari pertolongan jika mengalami gangguan pernapasan," ujar Budi.(*)

Cegah Stunting, Sleman Integrasikan Posyandu dengan Kebun Pangan Perempuan

Peliput: Warman



SLEMAN, BP- Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa dilakukan melalui integrasi Posyandu dengan Kebun Pangan Perempuan di Kalurahan Hargobinangun, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (21/10/2026). Program Desa BRILiaN 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) tersebut menghadirkan gedung baru Posyandu Lili sekaligus kebun pangan terpadu untuk mendukung penyediaan makanan tambahan bergizi berbasis pangan lokal.

Program ini dirancang untuk memperkuat pemenuhan gizi ibu hamil dan balita sekaligus mendukung pencegahan stunting. Integrasi layanan kesehatan dan ketersediaan pangan diharapkan membantu keluarga memperoleh akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi serta pemantauan kesehatan secara berkala.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengatakan, pemenuhan gizi ibu dan anak membutuhkan layanan kesehatan berkelanjutan serta dukungan ketersediaan bahan pangan sehat di lingkungan keluarga. Menurut dia, kebun pangan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan makanan tambahan sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat.

"Penguatan program 1.000 HPK dan Posyandu menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak," ujar Siti Hediati saat menghadiri peluncuran program tersebut.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menyoroti peran perempuan dalam membangun ketahanan pangan keluarga. Ia berharap Kebun Pangan Perempuan tidak hanya menjadi sumber bahan pangan lokal, tetapi juga ruang bagi perempuan untuk mengembangkan keterampilan, memperkuat jejaring sosial, dan membuka peluang ekonomi.

Dari sisi pelayanan kesehatan, Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan dr. Lovely Daisy menjelaskan bahwa keberadaan kebun pangan melengkapi konsep Posyandu dengan integrasi siklus hidup yang diterapkan di Hargobinangun. Pelayanan tersebut mencakup ibu hamil, bayi, balita, remaja, orang dewasa, hingga lanjut usia.

Lovely menegaskan, periode 1.000 HPK, yang berlangsung sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, merupakan fase penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Ia menyebut sekitar 85 persen perkembangan otak terjadi dalam rentang usia tersebut sehingga pemenuhan gizi dan pemantauan kesehatan perlu dilakukan sejak dini.

"Pemantauan tumbuh kembang rutin tiap bulan melalui buku KIA dan penyuluhan kepada orang tua menjadi sangat krusial," tutur Lovely. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) digunakan untuk membantu keluarga dan tenaga kesehatan memantau kondisi ibu serta perkembangan anak.

Kehadiran fasilitas baru itu disambut positif oleh kader Posyandu setempat. Fatimah, salah seorang kader, mengatakan gedung baru diharapkan meningkatkan semangat para kader sekaligus mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kami sangat senang dan bahagia, terlebih kami mendapatkan gedung baru untuk pelayanan Posyandu," kata Fatimah.

Penguatan program tersebut berlangsung di tengah upaya nasional menurunkan prevalensi stunting. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang diumumkan Kementerian Kesehatan pada Mei 2025 menunjukkan prevalensi stunting nasional turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024. Angka tersebut menjadi perkembangan penting, meskipun pencegahan stunting masih memerlukan intervensi berkelanjutan dan kerja sama lintas sektor.

Secara global, perhatian terhadap periode awal kehidupan juga menjadi bagian penting agenda kesehatan dan pembangunan anak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF selama bertahun-tahun mendorong pemenuhan gizi ibu, pemberian ASI, makanan pendamping yang memadai, serta pemantauan pertumbuhan sebagai bagian dari upaya mencegah gangguan pertumbuhan anak. Dalam konteks tersebut, integrasi Posyandu dan kebun pangan di Hargobinangun menghubungkan pelayanan kesehatan dengan dukungan pangan berbasis masyarakat.

Keberlanjutan program Desa BRILiaN 1.000 HPK diharapkan memperkuat peran kader, kelompok wanita tani, dan keluarga dalam menjaga kesehatan ibu serta anak. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendukung pembentukan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.(*)

PT FAREN GRAFIKA
Harian Pagi
Baubau Post
www.baubaupost.com

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetio
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun,Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupostt2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim
Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Polda Jatim Akui Periksa Presiden BEM Unair, Dugaan Intimidasi Jadi Polemik



Ilustrasi

Laporan: Amran

SURABAYA, BP- Polda Jawa Timur membenarkan pemeriksaan terhadap Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga (BEM Unair), Rizqi Senja Wirawan, yang mengaku ditangkap terkait rencana demonstrasi memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kepolisian menyatakan pemeriksaan tersebut merupakan proses hukum tersendiri dan tidak berkaitan dengan agenda silaturahmi Kapolda Jatim bersama perwakilan BEM se-Jawa Timur.

Pemeriksaan itu menjadi sorotan setelah Rizqi mengaku mendapat intimidasi agar menghadiri agenda silaturahmi Kapolda Jatim setelah dibebaskan. Sebaliknya, kepolisian menyatakan tidak menemukan unsur paksaan dalam pelaksanaan kegiatan yang mempertemukan Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono dengan perwakilan mahasiswa tersebut.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Kombes Pol. Jules Abraham Abast membenarkan bahwa Rizqi telah diamankan dan diperiksa penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Jatim. Konfirmasi itu disampaikan di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa (27/10/2026).

"Betul, betul. Benar ada [Rizqi Senja diamankan dan diperiksa polisi]," kata Jules kepada CNNIndonesia.com.

Meski membenarkan pemeriksaan tersebut, Jules belum mengungkapkan secara terperinci perkara yang mendasari tindakan penyidik. Ia mengatakan kepolisian akan menyampaikan kronologi dan fakta yang ditemukan kepada media secara menyeluruh pada kesempatan berikutnya.

Jules menegaskan, pemeriksaan Rizqi tidak berkaitan dengan agenda silaturahmi Kapolda Jatim bersama BEM se-Jawa Timur. Menurut dia, forum tersebut bertujuan membuka ruang dialog antara kepolisian dan mahasiswa untuk membahas persoalan sosial serta keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk penyalahgunaan narkoba, peredaran minuman keras, dan pemberdayaan masyarakat.

Kepolisian juga menyatakan hasil pengecekan internal tidak menemukan unsur paksaan untuk menghadiri acara tersebut. Jules menyebut perwakilan BEM Unair hadir sejak awal kegiatan dan mendapat kesempatan menyampaikan aspirasi dalam sesi diskusi. Ia mengatakan Polda Jatim menghormati pernyataan BEM Unair yang mempersoalkan penangkapan Rizqi maupun agenda silaturahmi.

Di pihak lain, Rizqi menyatakan dirinya ditangkap dan ditahan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jatim atas dugaan ajakan melakukan kerusuhan dalam rencana demonstrasi memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia juga mengaku mendapat tekanan agar menghadiri agenda silaturahmi setelah dibebaskan.

"Beberapa hari yang lalu saya ditangkap dan ditahan di Ditressiber Polda Jawa Timur dengan tuduhan ajakan aksi kerusuhan dalam aksi 2 tahun Prabowo-Gibran. Saya dibebaskan dengan intimidasi agar datang di acara silaturahmi dengan Kapolda Jawa Timur," ujar Rizqi.

Rizqi mengatakan dirinya masih membutuhkan waktu untuk memulihkan diri dan kembali membuka akses komunikasi. Ia menilai rangkaian penangkapan dan pemanggilan tersebut berpotensi melemahkan gerakan mahasiswa di Surabaya. Pernyataan itu merupakan penilaian Rizqi, sementara kepolisian menyatakan pemeriksaan dan agenda silaturahmi merupakan dua perkara berbeda.

Polemik tersebut berkaitan dengan persoalan yang lebih luas, yakni perlindungan kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjadi landasan hukum bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pada tingkat internasional, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) pada 16 Desember 1966. Indonesia meratifikasi kovenan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Instrumen internasional itu mengakui hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, dengan pembatasan yang harus sesuai ketentuan hukum.

Hingga keterangan yang dimuat dalam pemberitaan ini disampaikan, Polda Jatim belum menjelaskan secara terperinci perkara yang mendasari pemeriksaan Rizqi. Penjelasan mengenai dasar hukum pemeriksaan, kronologi penanganan perkara, dan tindak lanjut atas pengakuan dugaan intimidasi diperlukan untuk memperjelas persoalan. Keterangan kepolisian dan pernyataan Rizqi perlu dikonfirmasi secara berimbang sebelum kesimpulan lebih jauh dapat ditarik.(*)

Yusril Dorong Revisi UU Tipikor, Perjelas Kerugian Negara dan Perluas Delik Korupsi

JAKARTA, BP- Pemerintah mendorong revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) untuk memperjelas unsur kerugian keuangan negara sekaligus memperluas cakupan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, langkah tersebut bukan untuk melemahkan pemberantasan korupsi, melainkan memperkuat kepastian hukum dan efektivitas penindakan.

Yusril menyampaikan hal itu seusai pertemuan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Menurut dia, pemerintah ingin memastikan bahwa penafsiran kerugian negara dalam perkara korupsi memiliki batas yang jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pejabat publik maupun pelaku usaha.

Pembahasan tersebut mengemuka setelah muncul perdebatan mengenai arah kajian DEN tentang definisi korupsi. Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui kajian yang menitikberatkan korupsi pada praktik suap. Namun, Luhut kemudian menjelaskan bahwa rekomendasi DEN juga mencakup kejelasan unsur pembuktian serta perluasan jangkauan pemberantasan korupsi melalui pengadopsian sejumlah delik dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang belum diatur dalam hukum nasional.

Yusril menegaskan, unsur kerugian negara tetap menjadi bagian penting dalam tindak pidana korupsi. Persoalan yang ingin dibenahi, kata dia, adalah rumusan hukum yang dinilai terlalu luas sehingga membuka ruang penafsiran berbeda dalam penegakan hukum.

"Kita bukan mau menghapuskan unsur kerugian negara yang sekarang banyak sekali disalahpahami oleh masyarakat. Tapi justru ingin mempertegas sebenarnya apakah yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara itu sendiri," ujar Yusril.

Menurut Yusril, ketentuan mengenai kerugian negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor perlu dirumuskan secara lebih tegas. Ia mengingatkan, hukum pidana harus memenuhi asas lex stricta, yakni ketentuan pidana dirumuskan secara ketat dan tidak diperluas melalui penafsiran yang melampaui batas rumusan undang-undang.

Perdebatan itu juga berkaitan dengan pengelolaan perusahaan milik negara. Yusril mencontohkan kasus kredit bermasalah pada bank BUMN selama pandemi Covid-19 pada periode 2020â€“2023. Menurut dia, kegagalan debitur membayar pinjaman yang kemudian menimbulkan kerugian tidak serta-merta dapat diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi tanpa menilai unsur pidana yang relevan.

"Di negara-negara lain itu enggak dianggap korupsi, itu dianggap ya kerugian bisnis biasa. Namanya ada force majeure," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/10/2026).

Ia menambahkan, ketidakjelasan batas antara risiko bisnis dan tindak pidana berpotensi membuat pejabat negara maupun pengelola BUMN enggan mengambil keputusan. Yusril menilai, keuntungan dan kerugian merupakan bagian dari kegiatan usaha. Karena itu, penegakan hukum perlu membedakan kerugian yang timbul dari risiko bisnis dengan kerugian yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan.

Di sisi lain, pemerintah juga ingin memperluas cakupan tindak pidana korupsi terhadap perbuatan yang dinilai merugikan negara, tetapi belum terakomodasi secara memadai dalam aturan nasional. Salah satu contoh yang disampaikan Yusril adalah underinvoicing, yaitu pelaporan nilai atau volume transaksi lebih rendah daripada keadaan sebenarnya untuk mengurangi kewajiban yang semestinya dibayarkan.

"Orang menambang semau-maunya, dia ekspor katakanlah 20 ribu ton, lapor cuma 10 ribu," ujar Yusril, merujuk pada contoh pelaporan ekspor yang tidak sesuai dengan volume sebenarnya.

Yusril juga mengaitkan rencana revisi UU Tipikor dengan perkembangan hukum nasional dan komitmen internasional Indonesia. UU Tipikor terakhir kali mengalami perubahan pada 2001, sedangkan Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Menurut dia, penyesuaian diperlukan agar ketentuan pemberantasan korupsi selaras dengan perkembangan hukum, termasuk pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang, menurut keterangan dalam bahan berita, mulai berlaku pada awal 2026.

Secara historis, Indonesia telah menempuh sejumlah tahap pembaruan hukum antikorupsi, mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada tingkat internasional, Majelis Umum PBB mengadopsi UNCAC pada 31 Oktober 2003. Konvensi tersebut menjadi kerangka kerja sama antarnegara dalam pencegahan korupsi, kriminalisasi berbagai praktik koruptif, pemulihan aset, dan kerja sama penegakan hukum.

Yusril menilai, perumusan ulang definisi korupsi juga penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap Indonesia. Menurut dia, penafsiran yang tidak konsisten dapat menimbulkan persepsi bahwa setiap kerugian dalam pengelolaan keuangan atau bisnis negara berujung pada perkara korupsi. Ia mencontohkan pengalaman penyusunan aturan terorisme setelah Bom Bali pada awal 2000-an, ketika pemerintah berupaya memperjelas tindakan yang masuk kategori terorisme dan yang tidak. Pendekatan serupa, menurut dia, dapat dipertimbangkan dalam pembaruan hukum antikorupsi.

Pemerintah, kata Yusril, tetap berpegang pada prinsip bahwa kerugian negara tidak boleh diabaikan. Revisi UU Tipikor diharapkan dapat memperjelas standar pembuktian, membedakan risiko bisnis dari tindak pidana, serta menjangkau praktik yang merugikan keuangan negara tetapi belum diatur secara memadai. Dengan demikian, pembaruan aturan tersebut akan diuji melalui kemampuannya memperkuat kepastian hukum sekaligus menjaga efektivitas pemberantasan korupsi.(*)

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Gandeng PLN, Bidik Listrik 24 Jam untuk Wilayah Kepulauan, PLTS Diusulkan untuk Siompu dan Kadatua

tan usaha masyarakat. "Kami ingin listrik hadir sebagai penerang bagi anak-anak untuk belajar, mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha, serta mendorong potensi desa agar tumbuh melalui akses energi yang memadai," ujarnya, Selasa (27/10/2026).

Selain peningkatan layanan listrik, Pemkab Busel menyiapkan usulan pengembangan PLTS di Kecamatan Siompu dan Kadatua. Persiapan meliputi kesiapan lahan serta kelengkapan administrasi yang akan menjadi bahan koordinasi lanjutan dengan PLN dan instansi terkait.

Dorongan tersebut berkaitan dengan tantangan geografis wilayah kepulauan, ketika penyediaan energi memerlukan perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Sistem tenaga surya dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperluas akses listrik, tetapi penerapannya tetap membutuhkan kajian teknis, pembiayaan, penyimpanan energi, serta rencana operasi dan pemeliharaan.

Secara historis, pembangunan kelistrikan Indonesia telah berkembang sejak masa awal perusahaan listrik pada era kolonial, kemudian mengalami perluasan melalui pembangunan infrastruktur energi setelah kemerdekaan. Dalam perkembangan global, energi surya juga semakin diperhitungkan sebagai sumber energi terbarukan. Meski demikian, bagi Busel, keberhasilan program ini akan ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, dukungan PLN, serta kesesuaian solusi energi dengan kebutuhan masyarakat di setiap pulau.

Pemkab Busel menyatakan akan melanjutkan sinergi dengan PLN dan pemangku kepentingan terkait agar rencana peningkatan layanan listrik pada 2026-2027 dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan warga. Pemerataan akses energi diharapkan mendukung layanan publik, kegiatan belajar, pertumbuhan usaha, dan kesejahteraan masyarakat kepulauan.(*)

Bank Sultra Luncurkan SUPRIME dan Safe Deposit Box, Gubernur ASR Resmikan di Kendari

kawasan MTQ, Kendari, Minggu malam (25/10/2026).

Peluncuran tersebut menjadi bagian dari pengembangan layanan Bank Sultra untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang mengutamakan kenyamanan, privasi, dan keamanan. Peresmian dilakukan secara simbolis oleh gubernur bersama Direktur Utama Bank Sultra dan disaksikan sejumlah pejabat serta pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.

SUPRIME dirancang sebagai layanan khusus bagi nasabah prioritas terpilih dengan pendekatan personal. Nasabah dapat memperoleh akses dan fasilitas prioritas sesuai ketentuan Bank Sultra. Adapun Safe Deposit Box menyediakan tempat penyimpanan barang berharga yang didukung sistem keamanan berlapis, penggunaan kunci ganda, perlindungan privasi, serta pengawasan ganda atau dual control.

Dalam rangkaian peluncuran, Bank Sultra menyerahkan kartu layanan SUPRIME pertama kepada Andi Sumangerukka. Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPD RI Leni Andriani Surunuddin, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Wali Kota Kendari, dan pejabat terkait.

Peluncuran layanan baru itu berlangsung dalam rangkaian BIK 2026 yang diinisiasi OJK Sultra dengan tema "Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera". Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui sinergi pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan.

Secara historis, penguatan inklusi keuangan di Indonesia memperoleh landasan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Pada tingkat internasional, akses terhadap layanan keuangan juga berkaitan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015. Kedua kerangka tersebut menempatkan perluasan akses keuangan sebagai salah satu bagian dari upaya mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Di luar agenda perbankan, penutupan BIK 2026 dimeriahkan dengan pembagian hadiah oleh gubernur kepada warga yang hadir. Andi Sumangerukka menunjuk sejumlah masyarakat dari sisi kanan dan kiri area kegiatan untuk naik ke panggung dan menerima hadiah secara langsung. Momen tersebut disambut antusias oleh warga yang memadati kawasan MTQ.

Malam puncak BIK 2026 ditutup dengan hiburan musik dari Silet Open Up, yang dikenal melalui lagu "Tabola Bale" . Gubernur bersama pejabat terkait menyaksikan penampilan tersebut, sementara ribuan warga menikmati pertunjukan yang menambah semarak penutupan kegiatan.(*)

Bupati Azhari Gandeng UGM, Matangkan Desain Trans Maritim Buton Tengah

Konsep Trans Maritim tersebut menempatkan kawasan teluk dan pesisir sebagai basis aktivitas ekonomi, sementara wilayah daratan diarahkan untuk pengembangan permukiman dan pariwisata. Pendekatan ini dibahas sebagai bagian dari upaya menyelaraskan potensi geografis Buton Tengah dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Pertemuan itu melibatkan Prof. Suratman, Dr. Nur Muhamad Farida, sejumlah dosen dan peneliti lintas disiplin, Kepala Pusat Kajian Maritim dan Kelautan UGM Prof. Leny, serta Kepala Pusat Studi Pariwisata UGM Dr. rer. Pol. Dya Widyastuti. Perwakilan mahasiswa UGM yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Buton Tengah turut mengikuti diskusi tersebut.

Pembahasan mencakup pemetaan potensi pesisir dan pemulihan kawasan terumbu karang. Selain itu, pemerintah daerah bersama akademisi membicarakan penyempurnaan Rencana Induk Pariwisata agar selaras dengan desain baru Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Buton Tengah. Penyelarasan ini diperlukan untuk menghubungkan pengembangan destinasi wisata dengan penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam.

Bupati Azhari menilai keterlibatan akademisi penting untuk memperkuat dasar perencanaan pembangunan daerah. Kajian ilmiah, data pembanding, dan jejaring keilmuan diharapkan membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. "Kolaborasi akademik menjadi bagian penting dalam menyinergikan potensi kelautan, pesisir, tata ruang, dan pariwisata,"demikian rumusan pernyataan yang merangkum substansi bahan berita, bukan kutipan verbatim narasumber.

Dalam konteks nasional, pengembangan kawasan maritim berkaitan dengan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 yang menegaskan kesatuan wilayah laut di antara kepulauan Indonesia. Prinsip negara kepulauan tersebut kemudian memperoleh pengakuan internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Secara global, pengembangan pesisir juga relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 14 yang mendorong konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Bagi Buton Tengah, integrasi aspek ekonomi dan lingkungan menjadi bagian penting dalam pembahasan desain Trans Maritim. Pemetaan terumbu karang, pengembangan pariwisata, dan penataan ruang perlu dipertimbangkan secara terpadu agar pemanfaatan potensi pesisir dapat mendukung kegiatan ekonomi sekaligus menjaga ekosistem. Meski demikian, bahan yang tersedia belum merinci target investasi, jadwal pelaksanaan, ataupun besaran anggaran program tersebut.

Diskusi bersama akademisi UGM menjadi bagian dari proses perumusan arah pembangunan Trans Maritim Buton Tengah. Keterlibatan mahasiswa melalui program KKN juga membuka ruang bagi kegiatan akademik dan pengabdian masyarakat. Hasil kajian dan penyelarasan perencanaan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi maritim secara terintegrasi dan berkelanjutan.(*)

IMI Buton Selatan Bidik Delapan Kelas Porprov Sultra 2026, Tiga Pembalap Disiapkan

kasi potensi pembalap lokal yang dapat memperkuat kontingen daerah. Pembinaan tersebut sekaligus menjadi upaya membuka kesempatan bagi generasi muda Buton Selatan untuk berprestasi melalui olahraga otomotif.

"Dalam hal ini, kami sudah melakukan seleksi untuk melihat bibit-bibit pembalap yang ada. Saat ini, ada sekitar dua sampai tiga pembalap yang sudah kami persiapkan," kata Harianto saat ditemui, Minggu (25/10).

Untuk mematangkan kesiapan atlet, IMI Buton Selatan masih memanfaatkan fasilitas latihan di Terminal Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau. Latihan bersama itu dilakukan melalui koordinasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) IMI Kota Baubau dan terbuka bagi calon atlet dari wilayah Kepulauan Buton.

"Untuk lokasi latihan, kami masih menggunakan fasilitas yang ada di Kota Baubau melalui koordinasi dengan Korwil IMI Kota Baubau. Jadi, latihan ini bukan hanya untuk atlet Kota Baubau, tetapi juga calon atlet dari wilayah Kepulauan Buton," ujarnya.

Latihan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan teknis, kondisi fisik, dan pengalaman bertanding sebelum Porprov berlangsung. Sementara itu, penjaringan untuk kelas lainnya masih dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan kesiapan atlet. IMI Buton Selatan juga memprioritaskan pembalap putra daerah dalam pembentukan tim.

Harianto mengakui, pengembangan organisasi dan pembinaan atlet di Buton Selatan masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memberikan dukungan agar persiapan atlet berjalan lebih optimal dan target mengikuti delapan kelas dapat direalisasikan.

"Kami berharap partisipasi penuh dari pemerintah. Organisasi ini bukan organisasi baru, tetapi mungkin baru berkembang di Buton Selatan. Dengan keikutsertaan ini dan segala persiapan yang kami lakukan, kami yakin bisa bersaing. Mudah-mudahan pemerintah juga memberikan dukungan," katanya.

Keikutsertaan dalam Porprov Sultra XV 2026 menjadi kesempatan bagi IMI Buton Selatan untuk menguji hasil penjaringan dan pembinaan atlet. Secara historis, olahraga otomotif telah berkembang menjadi cabang kompetisi yang terorganisasi di tingkat nasional maupun internasional. Namun, untuk bersaing di tingkat provinsi, kesiapan atlet, pembinaan berkelanjutan, fasilitas latihan, dan dukungan pendanaan tetap menjadi faktor penting. IMI Buton Selatan berharap persiapan yang dilakukan dapat melahirkan pembalap potensial sekaligus membawa nama daerah ke podium prestasi.(*)

Pimpin Upacara Sumpah Pemuda, Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Dorong Pemuda Berkarakter Kuat dan Berempati

sumber daya manusia, karakter, kecintaan terhadap tanah air, dan kepedulian terhadap sesama juga menjadi fondasi penting kemajuan Indonesia.

"Patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya. Kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya. Dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya," ujarnya.

Ia menjelaskan, karakter patriotik harus diwujudkan melalui pengabdian dan tindakan nyata, sedangkan kegigihan tercermin dari kemampuan menghadapi kesulitan tanpa menyerah. Adapun empati menuntut pemuda tidak hanya mengejar keberhasilan pribadi, tetapi juga peka terhadap kesulitan masyarakat dan bersedia membantu mereka yang membutuhkan.

Pesan tersebut mengingatkan kembali sejarah Kongres Pemuda II pada 27-28 Oktober 1928 di Batavia, kini Jakarta. Saat itu, pemuda dari berbagai organisasi dan latar belakang menyatukan tekad melalui ikrar bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, Indonesia. Peristiwa bersejarah itu menjadi salah satu tonggak penting pembentukan identitas nasional sebelum Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Di tingkat internasional, peran pemuda juga mendapat pengakuan melalui penetapan Hari Pemuda Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang diperingati setiap 12 Agustus sejak 2000. PBB kemudian mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan 2250 pada 2015 yang mengakui pentingnya keterlibatan kaum muda dalam perdamaian dan keamanan. Konteks tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi pemuda menjadi perhatian global, tidak hanya dalam pembangunan, tetapi juga dalam membangun masyarakat yang damai dan inklusif.

Upacara di Baubau diikuti aparatur sipil negara (ASN), organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan pelajar se-Kota Baubau. Melalui peringatan tersebut, Pemerintah Kota Baubau mendorong nilai persatuan dan semangat kebangsaan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui pendidikan, karya, pengabdian, dan kepedulian sosial.

Menutup amanatnya, Wa Ode Hamsinah meminta pemuda berani menetapkan cita-cita tinggi tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan. "Bermimpilah setinggi langit. Bekerjalah sekeras mungkin. Jadilah manusia yang kuat, tetapi jangan kehilangan kelembutan hati. Jadilah generasi yang berani memimpin, tetapi juga bersedia melayani," pesannya. Upacara diakhiri dengan ucapan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-98 dan ajakan membangun masa depan bangsa secara bersama-sama sejak sekarang.(*)

Kamis, 29 Oktober 2026

LIPUTAN KHUSUS
BAUB AU POST

www.baubaupost.com

Baubau Diakui sebagai Penggerak Literasi Keuangan Teraktif, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Langsung Diganjar Penghargaan BIK Award 2026

Laporan: Ardi



BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau meraih Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Award 2026 sebagai Pemerintah Daerah Penggerak Literasi Keuangan Teraktif kategori kota. Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., pada pembukaan BIK 2026 Provinsi Sulawesi Tenggara di Area Utama Eks MTQ, Kendari, Sabtu (24/10/2026).

Penghargaan itu menjadi apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan. Literasi keuangan dinilai penting agar warga mampu mengelola pendapatan, mempertimbangkan risiko produk finansial, dan memanfaatkan layanan keuangan formal untuk menunjang kegiatan ekonomi serta kesejahteraan keluarga.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Baubau, La Ode Zainal, S.KM., M.Si., melalui siaran pers, Minggu (25/10/2026), mengatakan penghargaan tersebut mencerminkan kontribusi aktif pemerintah kota dalam mendukung percepatan literasi dan edukasi keuangan di daerah.

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen, dedikasi, dan kontribusi aktif Pemerintah Kota Baubau dalam mendukung percepatan literasi dan edukasi keuangan di daerah," kata Zainal.

Menurut dia, penguatan literasi keuangan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, perguruan tinggi, dunia pendidikan, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas jangkauan edukasi, meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan formal, serta melindungi masyarakat dari risiko penggunaan layanan yang tidak bertanggung jawab.

BIK 2026 diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), industri jasa keuangan, dan para pemangku kepentingan terkait. Kegiatan tersebut turut melibatkan kepala daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara, perwakilan industri perbankan, serta perguruan tinggi.

Di tingkat nasional, perluasan akses keuangan telah menjadi agenda kebijakan selama bertahun-tahun. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, kemudian memperbaruinya melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020. Kerangka kebijakan tersebut mendukung perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Data historis pemerintah menunjukkan indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 76,19 persen pada 2020, melampaui target 75 persen pada tahun tersebut. Capaian itu menggambarkan perkembangan akses keuangan nasional, meskipun peningkatan akses perlu diimbangi kemampuan masyarakat memahami biaya, manfaat, hak, kewajiban, dan risiko produk keuangan.

Tantangan tersebut juga menjadi perhatian internasional. Bank Dunia melalui Global Findex melaporkan kepemilikan rekening oleh penduduk dewasa dunia meningkat dari 51 persen pada 2011 menjadi 76 persen pada 2021. Namun, sekitar 1,4 miliar penduduk dewasa dunia masih belum memiliki rekening keuangan. Data itu menunjukkan bahwa perluasan layanan keuangan masih memerlukan upaya berkelanjutan, terutama untuk menjangkau kelompok yang belum terlayani.

Zainal berharap penghargaan BIK Award 2026 menjadi motivasi bagi Pemkot Baubau untuk memperkuat program edukasi keuangan dan memperluas kemitraan dengan industri jasa keuangan serta perguruan tinggi. "Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Baubau diharapkan semakin konsisten membangun ekosistem keuangan yang inklusif, memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan," ujarnya.

Bagi Pemkot Baubau, tantangan selanjutnya adalah menjaga keberlanjutan program agar penghargaan tersebut berdampak nyata bagi masyarakat. Keberhasilan inklusi keuangan tidak hanya diukur dari ketersediaan akses, tetapi juga dari kemampuan warga mengambil keputusan finansial secara tepat, menggunakan layanan formal secara bertanggung jawab, dan meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.(*)